



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

NOMOR : 205/HK.01.01/K.Kota.PA-29/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Jayapura, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Nomor: Sprin/488/VIII/HUK.6.6./2022 tanggal 23 Agustus 2022
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Nomor: PRIN-47/R.1.10/Cp.1/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- /bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,- /bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,- /bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- /bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KETUA,**

The block contains a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kota Jayapura. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'FRANS JZ. RUMSARWIR'.

FRANS JZ. RUMSARWIR, SE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
JAYAPURA
NOMOR : 205/HK.01.01/K.Kota.PA-29/09/2022 KEP-TAHUN 2022
TANGGAL : 16 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Frans J.Z. Rumsarwir, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Jayapura	Penasehat
2.	Dr. VICTOR D. MACKBON, S.H., S.IK., M.H., M.Si.	Kapolresta Jayapura Kota	Penasehat
3.	Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penasehat
4.	Hardin Halidin, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Jayapura	Pembina
5.	Suprpto, S.sos., M.si	Waka Polresta Jayapura Kota	Pembina
6.	Dany Rumaikewi, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari Jayapura	Pembina
7.	Rinto Pakpahan, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Handry M. Bawiling, S.sos., M.M.	Kasat Reskrim Polresta Jayapura	Koordinator
9.	Yohannes Edi Sahputra, S.H.	Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Anna A.P. Fakdawer, S.E.	Koorsek Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
2.	Mauren C. Mehue, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
3.	Zakaria Usman, S.H.	Staf Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
4.	Suhardiman Ali, S.H.	Staf Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
5.	Cornelia Ipah Losor, S.H.	Staf Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
6.	Purwanto	Staf Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
8.	Tarfin	Penyidik	Anggota
9.	Husni	Penyidik	Anggota
10.	Yohanis Msen, S.IP.	Penyidik	Anggota
11.	Aris R. Nugroho, S.H, M.H.	Penyidik	Anggota
14.	Chrispo Mual Natio Simanjuntak, S.H.	Jaksa	Anggota
15.	Mohammad Arifin, S.H.	Jaksa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR, SE